



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 102 /Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN
Tempat Lahir di	: Tamban.
Umur atau Tanggal Lahir	: 20 tahun / 23 April 1999.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal di	: Desa Tamban Raya Rt.005/000, Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barit Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta,
Pendidikan	: SLTP (kelas 3 tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/HUK.6.6/VIII/2019/Reskrim tanggal 17 Agustus 2019, dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 Agustus 2019, No. : SP. Han/02/HUK.6.6/VIII/2019/Reskrim; sejak tanggal 18 Agustus 2019 s/d tanggal 06 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 September 2019, Nomor: B-84/Q.2.23/Eh.1/09/2019; sejak tanggal 07 September 2019 s/d tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2019, Nomor : Print-110/Q.2.23/Eoh.2/10/2019; sejak tanggal 02 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, tanggal 10 Oktober 2019, Nomor : 102/Pid.B/2019/PN Pps; sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal 08 November 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim pemeriksa perkara, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Para terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna Hijau No. Pol. : DA 8414 PP, Noka : MJEC1JG53J5002362, Nosin : W04DTRR63137;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Truk Hino warna Hijau No. Pol. : DA 8414 PP, Noka : MJEC1JG53J5002362, Nosin : W04DTRR63137 An. CV NEW OWASES;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi SABRIANSYAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya



menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 diketahui sekitar pukul 09.10 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Warung MAMA LALA di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kec. Jabiren, Kab. Pulang pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum", rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa habis meminum minuman keras jenis anggur columbus di Tugu Sukaro Palangkaraya, lalu Terdakwa berjalan jalan ke Taman Pasuk Kameloh kemudian Terdakwa pulang ke Pondok Karyawan bertemu dengan orang tua Terdakwa WAYUDIN yang sedang berkerja sebagai pemborong bangunan ruko yang berada didekat jembatan kayahan selanjutnya Terdakwa keluar dari Pondok sebab, Terdakwa berniat mau pulang ke Kampung Tamban tempat tinggal Ibu Terdakwa yang bernama SAHIDAH;

Bahwa sesampainya di jembatan Kahayan tepatnya di tengah jembatan Terdakwa berada ditengah jalan menghalangi sebuah mobil Hilux dan menghentikannya untuk minta tolong mengantar Terdakwa pulang ke Tamban, kemudian mobil hilux tersebut berhenti dan bilang kepada Terdakwa " Mau mati kah kamu ditengah jalan " Terdakwa bilang "antar Saya ke kampung Tambang mau apa enggak? " lalu pengemudi HILUX menjawab " duduk aja disebelah" Terdakwa bilang " enggak biar saja Saya yang nyupir " lalu Terdakwa masuk dan ditampar sebanyak 1 (satu) kali oleh pemilik mobil Hulux tersebut kemudian Terdakwa membalas menamparnya sebanyak dua kali dan Terdakwa membawa kabur mobil Hilux milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Hilux tersebut sampai di jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna lalu Terdakwa tercebur ke parit akibat mobil yang Terdakwa ambil dengan cara dicuri tersebut oleng pengaruh Terdakwa masih pusing akibat masih dalam keadaan mabuk minuman keras, kemudian Terdakwa berjalan kaki lebih 3 (tiga) kilo meter menuju ke Desa Tumbang Nusa, selanjutnya Terdakwa melihat warung dan Terdakwa melihat dari luar ternyata didalam warung ada orang sedang tidur;

Bahwa Terdakwa melihat di depan warung ada 3 (tiga) buah bobil Truk sedang parkir, mobil paling belakang dan yang tengah Terdakwa lihat pintu dan kacanya tertutup rapat, lalu Terdakwa melihat mobil paling muka yaitu mobil yang Terdakwa muncul niat Terdakwa untuk mencuri saat itu pintunya terbuka separuh dan Terdakwa melihat kunci kontak mobilnya juga masih menempel di lobang kuncinya, Terdakwa melihat didalam mobil tidak ada orang alias kosong dan saat itu di warung sepi para sopirnya sedang tidur kemudian Terdakwa memutar kunci kontak menghidupkan mobil dan berniat membawa mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tersebut ke Kampung ibu Terdakwa yaitu di Desa Tamban;

Bahwa pada saat Terdakwa sampai di jembatan layang Tumbang Nusa Terdakwa dipepet oleh sebuah kendaraan sepeda motor orangnya berboncengan (sdr. SABRIANSAH dan PIPIN ANSARI) Saudara SABRIANSAH meneriaki Terdakwa disuruh berhenti dan turun dan minggir secara berkali – kali, dan jarak sekitar 5 (lima) kilometer mobil yang Terdakwa kemudi di halang oleh sebuah mobil truk lain yang dikendarai oleh Saudara RAMADHAN dan menyuruh Terdakwa berhenti namun Terdakwa menghindarkan mobil truk yang Terdakwa kemudi tersebut dan mencari celah, lalu Terdakwa berhasil membawa mobil yang Terdakwa kemudikan lepas dari yang memberhentikan Terdakwa, sekitar jarak 2 (dua) kilometer kemudian mobil yang Terdakwa kemudi tersebut disalip oleh sebuah mobil truk Hino warna biru yang di kemudikan oleh saudara RAMADHAN yang Terdakwa tidak kenal milik siapa lalu dihalang di depan posisi mobil yang Terdakwa kemudi atau Terdakwa bawa;

Bahwa pada saat itu Terdakwa mencari celah tetap mengemudi truk tersebut untuk kabur namun akhirnya nyerempet bak truk yang menghalang Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat kabur, lalu Terdakwa menutup rapat jendela mobil yang Terdakwa ambil atau curi tersebut lalu pintu mobil truck Terdakwa kunci, kemudian Terdakwa melihat saudara RAMADHAN memecah kaca mobil truk dan membuka pintu mobil dan Terdakwa ditarik keluar oleh saudara SABRIANSYAH, Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada pihak Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang Polisi dari Polsek Jabiren Raya menangkap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Jabiren Raya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP milik Sdr. SABRIANSYAH tersebut;

Bahwa Terdakwa ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP milik Saudara SABRIANSYAH tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni Saudara SABRIANSYAH;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN, saudara SABRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 380.000.000. (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna Hijau No. Pol. : DA 8414 PP, Noka : MJEC1JG53J5002362, Nosin : W04DTRR63137;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Truk Hino warna Hijau No. Pol. : DA 8414 PP, Noka : MJEC1JG53J5002362, Nosin : W04DTRR63137 An. CV NEW OWASES;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SABRIANSYAH Bin USMANUR :

- Bahwa saksi pernah minta keterangan oleh penyidik dan dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan, keterangan yang ada dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar adanya dan tetap dipertahankan dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diajukan dipersidangan karena saksi mengerti sehubungan kejadian hilangnya barang milik saksi 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 diambil orang;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 Skj 09.10 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Rt. 04 Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalteng tepatnya di depan warung MAMA LALA;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya terdakwa mengambil mobil Saksi tersebut ketika Saksi sedang dalam keadaan tidur, Saksi tidak ingat kunci kontak mobil Saksi tidak Saksi cabut sebelum Saksi singgah di warung, ketika Saksi tidur tersebut kemudian Saksi mendengar suara mobil Saksi mesinnya hidup lalu Saksi duduk dan memperhatikan mobil Saksi tersebut, Saksi perhatikan mobil Saksi maju dan langsung jalan menuju arah Pulang Pisau;
- Bahwa awalnya Saksi kira teman Saksi yang berniat untuk memindahkan tempat parkirnya, namun Saksi lihat mobil Saksi tersebut tidak ada berhenti dan melaju dengan kencang, lalu menantu pemilik warung yaitu Sdr. PEPEN ANSARI menanyakan kepada Saksi siapa yang membawa mobilmu? Lalu Saksi. PEPEN ANSARI dan Saksi RAMADHAN, membawa Saksi untuk mengejanya dan pelaku berhasil dikejar, kemudian datang anggota Polsek mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Saksi RAMADHAN mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil truk miliknya kemudian Saksi PEPEN ANSARI membawa Saksi untuk mengejanya juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak Terdakwa terkejar dari TKP \pm 7 Km tepatnya Desa Tumbang Nusa Saksi melihat mobil tersebut lalu mendekatinya dan sempat meneriaki Terdakwa untuk berhenti, namun Terdakwa tetap melaju menuju arah Pulang Pisau, ketika sampainya di atas jembatan Layang Tumbang Nusa Saksi beserta **PEPEN ANSARI** mencegat dan memberhentikan mobilnya namun Terdakwa tidak mau menghentikan mobil kemudian **RAMADHAN Bin DANRI** mencegat dengan cara menghalang posisi mobilnya di depan mobil yang dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa pelaku justru menabrakkan mobil yang dibawanya ke bak belakang mobil rekan Saksi yang bernama Sdr. **RAMADHAN Bin DANRI**, setelah Terdakwa terkejar, Terdakwa malah mengunci pintu truck, karena Terdakwa disuruh keluar tetap tidak mau keluar lalu pintu sebelah kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecah, kemudian Terdakwa ditarik keluar setelah itu oleh Saksi Terdakwa diikat kaki tangannya, kemudian datang Petugas Polisi dan menangkap Terdakwa lalu Terdakwa bawa ke Polsek Jabiren Raya untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa atas kejadian diambilnya mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP milik Saksi tersebut kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 380.000.000. (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

2. Saksi RAMADHAN Bin DAHRI (Alm) :

- Bahwa saksi pernah minta keterangan oleh penyidik dan dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan, keterangan yang ada dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar adanya dan tetap dipertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa benar saksi diajukan dipersidangan karena saksi mengerti sehubungan kejadian hilangnya barang milik saksi 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 diambil orang;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 Skj 09.10 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Rt. 04 Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalteng tepatnya di depan warung MAMA LALA;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya terdakwa mengambil mobil Saksi tersebut ketika Saksi sedang dalam keadaan tidur, Saksi tidak ingat kunci kontak mobil Saksi tidak Saksi cabut sebelum Saksi singgah di warung, ketika Saksi tidur tersebut kemudian Saksi mendengar suara mobil Saksi mesinnya hidup lalu Saksi duduk dan memperhatikan mobil Saksi tersebut, Saksi perhatikan mobil Saksi maju dan langsung jalan menuju arah Pulang Pisau;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 tersebut milik Saksi SABRIANSYAH, dimana pada saat 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP diambil, Saksi berada didalam warung milik mamak LALA sedang istirahat / tidur;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat itu Saksi bersama dengan teman sopir an. **SABRIANSYAH Bin USMANUR** sedang istirahat / tidur diwarung mamak LALA di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Rt. 04 Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prop. Kalteng, Skj 07.30 Wib setelah melakukan perjalanan dari Kereng Pangi, sekira kurang lebih 1 (satu) jam Saksi dan teman Saksi **SABRIANSYAH Bin USMANUR** terbangun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur ketika Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tiba-tiba hidup;

- Bahwa kemudian Saksi. **SABRIANSYAH Bin USMANUR** mengatakan kemanakah **Saksi. PEPEN** (pemilik warung) membawa Mobil, setelah beberapa saat mobil tidak ada kembali, Saksi. PEPEN mendatangi Saksi dan teman Saksi, Saksi. **SABRIANSYAH Bin USMANUR**, pada saat itu Saksi. PEPEN menanyai Saksi dan Saksi **SABRIANSYAH Bin USMANUR**, siapa yang membawa dan Saksi. **SABRIANSYAH Bin USMANUR** menjawab “ **Saksi kira kamu**”;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang membawa Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP lain dari teman Saksi, lalu kami melakukan pengejaran, Saksi menggunakan mobil Saksi, dan Saksi. **SABRIANSYAH Bin USMANUR** bersama dengan Saksi. PEPEN menggunakan Sepeda Motor Saksi. PEPEN, Saksi berangkat duluan, setelah sampainya di atas Jembatan Tumbang Nusa kami melihat Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP yang dicuri tersebut;
- Bahwa saksi lihat teman Saksi, yakni Saksi. **SABRIANSYAH Bin USMANUR** sempat mendekat kemobil yang dicurin dan mengatakan berhenti, namun Terdakwa tidak memberhentikan mobil dan tetap melaju menuju Pulang Pisau, setelah itu untuk menghentikan mobil yang dicuri tersebut Saksi berinisiatif mendahului mobil yang dicuri tersebut, lalu menghalang mobil Saksi didepan mobil yang dicuri tersebut, tapi Terdakwa sempat menghindar sebanyak 2 (dua) kali dan menabrakan mobil ke bak bagian belakang mobil Saksi, kemudian Saksi berhasil memberhentikan mobil yang dibawa atau dicuri oleh Terdakwa tersebut,;
- Bahwa setelah Terdakwa terkejar tersebut , Terdakwa malah mengunci pintu truck, karena Terdakwa disuruh keluar tetap tidak mau keluar lalu pintu sebelah kanan dipecah, kemudian Terdakwa ditarik keluar setelah itu oleh Saksi dan teman Saksi yang lain Terdakwa diikat kaki tangannya, kemudian datang Petugas Polisi dan menangkap Terdakwa lalu Terdakwa bawa ke Polsek Jabiren Raya untuk diproses sesuai _okum;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam mengambil mobil milik saksi Sabriansyah tidak ada ijin kepada pemiliknya;

3. Saksi PIPIN ANSHARI Alias PEPEN Bin JAHAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah minta keterangan oleh penyidik dan dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan, keterangan yang ada dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar adanya dan tetap dipertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa benar saksi diajukan dipersidangan karena saksi mengerti sehubungan kejadian hilangnya barang milik saksi 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 diambil orang;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 Skj 09.10 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Rt. 04 Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalteng tepatnya di depan warung MAMA LALA;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya terdakwa mengambil mobil Saksi tersebut ketika Saksi sedang dalam keadaan tidur, Saksi tidak ingat kunci kontak mobil Saksi tidak Saksi cabut sebelum Saksi singgah di warung, ketika Saksi tidur tersebut kemudian Saksi mendengar suara mobil Saksi mesinnya hidup lalu Saksi duduk dan memperhatikan mobil Saksi tersebut, Saksi perhatikan mobil Saksi maju dan langsung jalan menuju arah Pulang Pisau;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 tersebut milik Saksi SABRIANSYAH, dimana pada saat 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP diambil, Saksi berada didalam warung milik mamak LALA sedang istirahat / tidur;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat itu Saksi bersama dengan teman sopir an. SABRIANSYAH Bin USMANURsedang istirahat / tidur diwarung mamak LALA di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Rt. 04 Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prop. Kalteng, Skj 07.30 Wib setelah melakukan perjalanan dari Kereng Pangi, sekira kurang lebih 1 (satu) jam Saksi dan teman Saksi SABRIANSYAH Bin USMANURterbangun dari tidur ketika Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tiba-tiba hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tersebut , setahu Saksi saat peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 Skj 09.10 Wib , saat itu Saksi sedang berada dibelakang rumah mertua Saksi memberi makan dan mengontrol keadaan kambing peliharaan mertua Saksi , tiba – tiba mendengar suara truk berbunyi dan Saksi melihat truk milik Saksi. **SABRIANSYAH** tersebut berjalan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Pulang Pisau, lalu Saksi berpikir, mengapa truk tersebut berangkat-duluan,

- Bahwa rencananya Saksi sudah janji untuk berangkat sama – sama dengan Saksi. SABRIANSYAH (korban) dan Saksi. RAMADHAN, lalu Saksi mendatangi ke warung ABAH LALA untuk melihat ke dua rekan Saksi tersebut dan di dalam warung Saksi melihat ada Saksi. RAMADHAN sedang duduk di lantai depan televisi, lalu Saksi tanyakan kepada Saksi. RAMADHAN “Siapa yang membawa truknya SABRIANSYAH?” lalu Saksi. RAMADHAN menjawab “Tidak tahu, ini SABRIANSYAH nya ada sedang rebahan disebelahku, Saksi. RAMADHAN mengira saksi yang mindah mobil”;
- Bahwa lalu Saksi. RAMADHAN membangunkan Saksi. SABRIANSYAH ternyata Saksi. SABRIANSYAH Alias ANANG saat itu mendengar percakapan Saksi dengan Saksi. RAMADHAN dan ketika itu Saksi. SABRIANSYAH langsung bangun dan Saksi membawa Saksi. SABRIANSYAH untuk mengejar mobil tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi, Saksi. SABRIANSYAH membonceng Saksi melakukan pengejaran, sesampainya di jembatan layang tumbang Nusa Saksi berdua melihat mobil milik SABRIANSYAH Alias ANANG tersebut menuju arah Pulang Pisau, lalu Saksi. SABRIANSYAH memacu kendaraan yang saksi tumpangi memposisikan disebelah mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan saksi berdua meneriaki Terdakwa berkali – kali agar Terdakwa menghentikan mobil dan menyuruh Terdakwa meminggirkan mobil;
- bahwa Saksi melihat ada teman Saksi yang tadinya di warung bersama SABRIANSYAH yaitu Saksi. RAMADHAN dengan membawa mobil miliknya sendiri ikut mengejar Terdakwa pencurian yang sedang mengambil dan membawa lari mobil milik SABRIANSYAH yaitu 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tersebut, lalu Saksi lihat teman Saksi Saksi. RAMADHAN tersebut menyalip mobil yang dicuri tersebut dengan cara menghalang posisi mobil dengan maksud mencegat dan menghentikan mobil curian yang dibawa oleh Terdakwa **ALFI ENDRIAWAN** tersebut, namun lagi – lagi Terdakwa mencari celah sehingga dapat lolos dan untuk kedua kalinya kurang lebih 2 Kilometer;
- bahwa kemudian Saksi. RAMADHAN mengejar dan menyalip lagi mobil yang dicuri atau dibawa tersebut dengan cara menghalang posisi mobil lagi dengan maksud mencegat dan menghentikan mobil curian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawa oleh Terdakwa **ALFI ENDRIAWAN** tersebut, namun justru Terdakwa menabrakkan mobil yang dibawanya tersebut ke Bak belakang Truk milik Saksi. RAMADHAN dan Terdakwa menghentikan mobil curiannya tersebut sambil menutup kaca mobil rapat – rapat dan seakan mau mundur tetapi dibelakangnya ada sebuah mobil tangki sehingga tidak bisa mundur;

- Bahwa lalu Saksi bersama SABRIANSYAH Alias ANANG mencoba membuka pintu mobil yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut namun pintu tidak dapat dibuka karena dikunci oleh Terdakwa, Saksi teriak “turun kamu” sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa ALFI ENDRIAWAN justru geleng – geleng didalam kabin mobil truk yang tertutup rapat pintu dan kacanya tersebut, lalu Saksi. RAMADHAN keluar dari mobil yang menghalang mobil curian tersebut dan memecahkan kaca mobil sebelah kanan sehingga dapat membuka pintu mobil, kemudian Terdakwa **ALFI ENDRIAWAN** ditarik keluar oleh Saksi SABRIANSYAH Alias ANANG setelah Terdakwa keluar dari dalam lalu tangan kaki Terdakwa dikat dan kemudian datanglah petugas Polisi dari Polsek Jabiren Raya sebanyak 3 (tiga) orang lalu menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polsek Jabiren Raya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

4. Saksi MUHAMMAD HELMAN Bin HAMDAN :

- Bahwa saksi pernah minta keterangan oleh penyidik dan dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan, keterangan yang ada dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar adanya dan tetap dipertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa benar saksi dalam kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa melakukan penangkapan Terdakwa tersebut, pada Hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 Skj 09.10 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Rt. 04 Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalteng tepatnya di depan warung MAMA LALA;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 milik saksi Sabriansyah;
- Bahwa swalnya Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 09.45 Wib pada saat sedang melaksanakan dinas di Polsek Jabiren Raya kemudian datang seorang laki – laki yang sedang melintas perjalanan dari arah Palangkaraya menuju arah Pulang Pisau memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa di Desa Tumbang Nusa ada kejadian pencurian mobil Truk dan sedang dikejar oleh penduduk dan pemiliknya;

- Bahwa mereka yang melakukan pengejaran menitip pesan kepadanya bahwa agar memberitahukan ke Polsek Jabiren Raya untuk dilakukan pencegahan. Mendengar berita tersebut kemudian Saksi memberitahukan Kanit Reskrim Polsek Jabiren Raya Bripta HERMAN SUJANTO yang sedang berada di ruang Unit Reskrim Polsek Jabiren Raya dan oleh Kanit Reskrim Saksi langsung diajak menuju Desa Tumbang Nusa dan petugas Piket yang lainnya berjaga – jaga di jalan raya di depan Kantor Polsek Jabiren Raya;
- Bahwa kemudian ketika Saksi beserta Kanit Reskrim sampai di Jembatan Layang Desa Tumbang Nusa ada melihat 2 (dua) unit mobil truk berhenti seperti sedang parkir lalu dibelakangnya terdapat kemacetan arus lalu lintas, ketika itu kami segera turun dari mobil yang kami bawa dan mendekati kemacetan tersebut lalu salah seorang yang mengaku sebagai korban pencurian mobil truk mengaku bernama SABRIANSYAH menunjuk seseorang dan berkata kepada kami bahwa orang yang tidak mengenakan baju itu adalah Terdakwa pencurian mobil;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Kanit Reskrim mendekati Terdakwa yang saat itu sedang duduk atas jembatan layang, keadaan Terdakwa saat itu seperti sedang mabuk, kami ajak bicara namun tertawa diam saja, lalu kami dekati orang tidak berbaju tersebut namun tidak tercium aroma minuman keras, kemudian Saksi beserta Kanit Reskrim memperingatkan kepada Terdakwa bahwa kami adalah Petugas Polisi dari Polsek Jabiren Raya dan mengatakan kepadanya bahwa agar tidak melakukan perlawanan dan kooperatif kepada petugas;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa identitas Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada membawa identitas, kemudian Terdakwa kami tanya identitasnya dan mengaku bernama ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN dari Palangkaraya , usia 20 Tahun, alamat Desa Tamban Raya , mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil Truk Merek HINO warna Hijau Nopol : DA 8414 PP sendiri saja / tidak ada teman Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, lalu Saksi bersama Kanit Reskrim Bripta HERMAN menangkap Terdakwa yang bernama ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN tersebut dan kami bawa ke Polsek Jabiren Raya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses sesuai hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 10.00 Wib di jembatan layang tumbang nusa, Kecamatan Jabiren Raya seorang diri saja, saat masih di dalam perjalanan membawa barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Hino danan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa kabur barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tanpa ijin dengan pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tanpa ijin dengan pemiliknya tersebut pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 Skj 09.10 Wib di Desa Tumbang Nusa di depan sebuah warung yang Twersangka tidak tahu warung milik siapa yang letaknya di pinggir Jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP, Terdakwa tidak ada menggunakan sarana maupun alat hanya menggunakan tangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah singgah ke warung tempat dimana Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tanpa ijin dengan pemiliknya yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 Skj 09.10 Wib di Desa Tumbang Nusa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah kenal dengan pemilik 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP yang telah Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya atau orang lain yang berada ditempat Terdakwa mencuri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tersebut bukan milik Terdakwa sebagian atau seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal milik siapakah 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP, Terdakwa baru kenal dengan pemiliknya setelah bertemu dengan pemiliknya di Polsek Jabiren pada saat Terdakwa dipertemukan oleh pemeriksa yang telah memeriksa Terdakwa pada saat pemeriksaan ini;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tersebut tujuannya adalah sarana Terdakwa pulang ke Kampung Tamban Raya, dan selain itu juga ingin Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP milik Sdr. SABRIANSYAH tersebut hanya seorang diri saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 diketahui sekitar pukul 09.10 wib bertempat di Warung MAMA LALA di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kec. Jabiren, Kab. Pulang pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil suatu barang berupa mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP milik orang lain, yaitu saksi Sabriansyah;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa habis meminum minuman keras jenis anggur columbus di Tugu Sukaro Palangkaraya, lalu Terdakwa berjalan jalan ke Taman Pasuk Kameloh kemudian Terdakwa pulang ke Pondok Karyawan bertemu dengan orang tua Terdakwa WAYUDIN yang sedang berkerja sebagai pemborong bangunan ruko yang berada didekat jembatan kayahan selanjutnya Terdakwa keluar dari Pondok sebab, Terdakwa berniat mau pulang ke Kampung Tamban tempat tinggal Ibu Terdakwa yang bernama SAHIDAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa berjalan kaki lebih 3 (tiga) kilo meter menuju ke Desa Tumbang Nusa, selanjutnya Terdakwa melihat warung dan Terdakwa melihat dari luar ternyata didalam warung ada orang sedang tidur, dan Terdakwa melihat di depan warung ada 3 (tiga) buah bobol Truk sedang parkir, mobil paling belakang dan yang tengah Terdakwa lihat pintu dan kacanya tertutup rapat, lalu Terdakwa melihat mobil paling muka yaitu mobil yang Terdakwa muncul niat Terdakwa untuk mencuri saat itu pintunya terbuka separuh dan Terdakwa melihat kunci kontak mobilnya juga masih menempel di lobang kuncinya, Terdakwa melihat didalam mobil tidak ada orang alias kosong dan saat itu di warung sepi para sopirnya sedang tidur kemudian Terdakwa memutar kunci kontak menghidupkan mobil dan berniat membawa mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tersebut ke Kampung ibu Terdakwa yaitu di Desa Tamban;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai di jembatan layang Tumbang Nusa Terdakwa dipepet oleh sebuah kendaraan sepeda motor orangnya berboncengan (sdr. SABRIANSAH dan PIPIN ANSARI) Saudara SABRIANSAH meneriaki Terdakwa disuruh berhenti dan turun dan minggir secara berkali – kali, dan jarak sekitar 5 (lima) kilometer mobil yang Terdakwa kemudi di halang oleh sebuah mobil truk lain yang dikendarai oleh Saudara RAMADHAN dan menyuruh Terdakwa berhenti namun Terdakwa menghindarkan mobil truk yang Terdakwa kemudi tersebut dan mencari celah, lalu Terdakwa berhasil membawa mobil yang Terdakwa kemudikan lepas dari yang memberhentikan Terdakwa, sekitar jarak 2 (dua) kilometer kemudian mobil yang Terdakwa kemudi tersebut disalip oleh sebuah mobil truk Hino warna biru yang di kemudikan oleh saudara RAMADHAN yang Terdakwa tidak kenal milik siapa lalu dihalang di depan posisi mobil yang Terdakwa kemudi atau Terdakwa bawa;
5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mencari celah tetap mengemudi truk tersebut untuk kabur namun akhirnya nyerempet bak truk yang menghalang Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat kabur, lalu Terdakwa menutup rapat jendela mobil yang Terdakwa ambil atau curi tersebut lalu pintu mobil truck Terdakwa kunci, kemudian Terdakwa melihat saudara RAMADHAN memecah kaca mobil truk dan membuka pintu mobil dan Terdakwa ditarik keluar oleh saudara SABRIANSYAH, Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada pihak Polisi yang datang Polisi dari Polsek Jabiren Raya menangkap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Jabiren Raya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuri 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP milik Sdr. SABRIANSYAH tersebut;

6. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP milik Saudara SABRIANSYAH tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni Saudara SABRIANSYAH, dan akibat perbuatan Terdakwa ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN, saudara SABRIANSYAH mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara tunggal melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya, telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut. serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa **Terdakwa ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN** diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya, telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", menurut teori hukum yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil adalah memindahkan dari sesuatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat yang semula, sedangkan melawan hokum menurut teori hokum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan “melawan hokum”, yakni 1. *Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hokum adalah Undang-Undang*; 2. *Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hokum tertulis/Undang-Undang saja, tetapi melawan hokum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.* Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 diketahui sekitar pukul 09.10 wib bertempat di Warung MAMA LALA di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kec, Jabiren, Kab. Pulang pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil suatu barang berupa mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP milik orang lain, yaitu saksi Sabriansyah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa habis meminum minuman keras jenis anggur columbus di Tugu Sukaro Palangkaraya, lalu Terdakwa berjalan jalan ke Taman Pasuk Kameloh kemudian Terdakwa pulang ke Pondok Karyawan bertemu dengan orang tua Terdakwa WAYUDIN yang sedang berkerja sebagai pemborong bangunan ruko yang berada didekat jembatan kayahan selanjutnya Terdakwa keluar dari Pondok sebab, Terdakwa berniat mau pulang ke Kampung Tamban tempat tinggal Ibu Terdakwa yang bernama SAHIDAH;

Menimbang, bahwa saat sebelum kejadian pencurian Terdakwa berjalan kaki lebih 3 (tiga) kilo meter menuju ke Desa Tumbang Nusa, selanjutnya Terdakwa melihat warung dan Terdakwa melihat dari luar ternyata didalam warung ada orang sedang tidur, dan Terdakwa melihat di depan warung ada 3 (tiga) buah bobil Truk sedang parkir, mobil paling belakang dan yang tengah Terdakwa lihat pintu dan kacanya tertutup rapat, lalu Terdakwa melihat mobil paling muka yaitu mobil yang Terdakwa muncul niat Terdakwa untuk mencuri saat itu pintunya terbuka separuh dan Terdakwa melihat kunci kontak mobilnya juga masih menempel di lobang kuncinya, Terdakwa melihat didalam mobil tidak ada orang alias kosong dan saat itu di warung sepi para sopirnya sedang tidur kemudian Terdakwa memutar kunci kontak menghidupkan mobil dan berniat membawa mobil Truk Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP tersebut ke Kampung ibu Terdakwa yaitu di Desa Tamban;

Bahwa pada saat Terdakwa sampai di jembatan layang Tumbang Nusa Terdakwa dipepet oleh sebuah kendaraan sepeda motor orangnya berboncengan (sdr. SABRIANSAH dan PIPIN ANSARI) Saudara SABRIANSAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneriaki Terdakwa disuruh berhenti dan turun dan minggir secara berkali – kali, dan jarak sekitar 5 (lima) kilometer mobil yang Terdakwa kemudi di halang oleh sebuah mobil truk lain yang dikendarai oleh Saudara RAMADHAN dan menyuruh Terdakwa berhenti namun Terdakwa menghindarkan mobil truk yang Terdakwa kemudi tersebut dan mencari celah, lalu Terdakwa berhasil membawa mobil yang Terdakwa kemudikan lepas dari yang memberhentikan Terdakwa, sekitar jarak 2 (dua) kilometer kemudian mobil yang Terdakwa kemudi tersebut disalip oleh sebuah mobil truk Hino warna biru yang di kemudikan oleh saudara RAMADHAN yang Terdakwa tidak kenal milik siapa lalu dihalang di depan posisi mobil yang Terdakwa kemudi atau Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Terdakwa mencari celah tetap mengemudi truk tersebut untuk kabur namun akhirnya nyerempet bak truk yang menghalang Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat kabur, lalu Terdakwa menutup rapat jendela mobil yang Terdakwa ambil atau curi tersebut lalu pintu mobil truck Terdakwa kunci, kemudian Terdakwa melihat saudara RAMADHAN memecah kaca mobil truk dan membuka pintu mobil dan Terdakwa ditarik keluar oleh saudara SABRIANSYAH, Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada pihak Polisi yang datang Polisi dari Polsek Jabiren Raya menangkap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Jabiren Raya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP milik Sdr. SABRIANSYAH tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP milik Saudara SABRIANSYAH tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni Saudara SABRIANSYAH, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SABRIANSYAH mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa yang berarti diambilnya barang – barang tersebut untuk dikuasai secara melawan hukum yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang – barang tersebut seperti halnya tanpa seijin atau setahu pemilik barang – barang tersebut, dan berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino warna hijau No. Pol. : DA 8414 PP milik Saudara SABRIANSYAH yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Sabriansyah atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa dan telah berhasil dibawa dan berpindah tempat dari penguasaan asal dari pemilik yang sah oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin / sepengetahuan dari yang berhak yaitu saksi Sabriansyah, yang mana tujuan serta maksud Terdakwa mengambil barang-barang onderdil mobil adalah untuk dimiliki sendiri, maka karenanya dari uraian tersebut diatas sudah tampak jelas dan gamblang Terdakwa sudah melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara formil maupun materiil sebagaimana teori diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan pasal 362 KUHPidana ini, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian kepada orang lain;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam dalam tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALFI ENDRIAWAN Bin WAHYUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino warna Hijau No. Pol. : DA 8414 PP, Noka : MJEC1JG53J5002362, Nosin : W04DTRR63137;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Truk Hino warna Hijau No. Pol. : DA 8414 PP, Noka : MJEC1JG53J5002362, Nosin : W04DTRR63137 An. CV NEW OWASES;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi SABRIANSYAH;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H .** , Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh **M.YUNAN, S.H .**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa sendiri;

Hakim

AGUNG NUGROHO, SH .

Panitera Pengganti,

M.YUNAN, S.H .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)